



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 159 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GEBANGKEREK KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gebangkerep NOMOR 001 /PP.04.1-BA/3326102011/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Gebangkerep telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GEBANGKEREP KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gebangkerep Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gebangkerep

pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GEBANGKEREK

ttd

DANNIS ARIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 159 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
GEBANGKEREK KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA GEBANGKEREK KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | ALIF KURNIAWAN | LAKI-LAKI |
| 2. | ANDRIAN ADIANSYAH | LAKI-LAKI |
| 3. | ANIKE ANDRIANI | PEREMPUAN |
| 4. | ATMOJO DARSONO | LAKI-LAKI |
| 5. | DEWI RAHMAWATI | PEREMPUAN |
| 6. | MUHAMMAD AKMAL YUDHA | LAKI-LAKI |
| 7. | SITI AISYAH | PEREMPUAN |

TPS 002

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | ACMAD MUSZACKY | LAKI-LAKI |
| 2. | AFRIZAL IZZUL HAQ | LAKI-LAKI |
| 3. | ALIR KUMBANG JATI | LAKI-LAKI |
| 4. | EKA WIDIYASTUTI | PEREMPUAN |
| 5. | IMA YOHANAH | PEREMPUAN |
| 6. | KUKUH RAHARJO | LAKI-LAKI |
| 7. | SITI NUR ALVIANI | PEREMPUAN |

TPS 003

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|------------------|---------------|
| 1. | AMELLIYANI | PEREMPUAN |
| 2. | SUDARMAJI | PEREMPUAN |
| 3. | NUR ASIYAH | PEREMPUAN |
| 4. | ROCHMAT AFANDI | LAKI-LAKI |
| 5. | SITI ROHANAH | PEREMPUAN |
| 6. | SRI WAHYUNINGSIH | PEREMPUAN |
| 7. | TURETNO | LAKI-LAKI |

TPS 004

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | CUKUP ABDUL SYUKUR | LAKI-LAKI |
| 2. | FITROH FATKHUROHMAN | PEREMPUAN |
| 3. | KURNIA DEWI TRIYANI | PEREMPUAN |
| 4. | SILVIA KUSUMANINGRUM | PEREMPUAN |
| 5. | DINDA AYU QOMARIYAH | LAKI-LAKI |
| 6. | SURYADI | LAKI-LAKI |
| 7. | TARYOTO | LAKI-LAKI |

TPS 005

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | AJIS | LAKI-LAKI |
| 2. | EKO NUROHMAN | LAKI-LAKI |
| 3. | INDAH PUTRI LARASATI | PEREMPUAN |
| 4. | INGGRID SUKMA DEWI | PEREMPUAN |
| 5. | MIRZA MUCHAMAD | LAKI-LAKI |
| 6. | NUR LAELA | PEREMPUAN |
| 7. | RIDWAN ZAMRONI | LAKI-LAKI |

TPS 006

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | ARIFUDIN | LAKI-LAKI |
| 2. | ARI CHANDRA WIHADI | PEREMPUAN |
| 3. | DWI KARLINA | PEREMPUAN |
| 4. | IMAM KHASANI | LAKI-LAKI |
| 5. | MOHAMAD BAKHIR | LAKI-LAKI |
| 6. | RIO BAGUS FERYANSAH HANULI | LAKI-LAKI |
| 7. | WINDA LIA | PEREMPUAN |

TPS 007

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | FEBY SETYANI LESTARI | LAKI-LAKI |
| 2. | OKI SAPUTRA | PEREMPUAN |
| 3. | OKTA SUSILA | LAKI-LAKI |
| 4. | SAVITRI KHUSNUL KHOTIMAH | LAKI-LAKI |
| 5. | SETYO BUDI UTOMO | LAKI-LAKI |
| 6. | SYARIFATUN NADIA | PEREMPUAN |
| 7. | WISNU ABDULLAH | LAKI-LAKI |

TPS 008

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | AHMAD FAUZI | LAKI-LAKI |
| 2. | CANDRA YULIANI | PEREMPUAN |
| 3. | DEWI SETIYOWATI | PEREMPUAN |
| 4. | DIAS TUNAS DWI ARTA | LAKI-LAKI |
| 5. | DIESTY LOKAH PERMATASARI | PEREMPUAN |
| 6. | DIYAH SETIATI S | PEREMPUAN |
| 7. | WARSUDI | LAKI-LAKI |

TPS 009

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | ANDRE SOMALI RACHMADI | LAKI-LAKI |
| 2. | BUDI PRARINTO | LAKI-LAKI |
| 3. | CINDY AULIA PUTRI | PEREMPUAN |
| 4. | RISKI CAHYA DESVITA | PEREMPUAN |
| 5. | SELA KUMALA SARI | PEREMPUAN |
| 6. | SUHARYOKO | LAKI-LAKI |
| 7. | WENNES MARETA | PEREMPUAN |

TPS 010

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|--------------|---------------|
| 1. | HADI SASMITO | LAKI-LAKI |
| 2. | IFAN FAUZI | PEREMPUAN |
| 3. | LISDIANAH | PEREMPUAN |
| 4. | NURAENI | PEREMPUAN |
| 5. | SUTOYO | LAKI-LAKI |
| 6. | TARTONO | LAKI-LAKI |
| 7. | TUROTOK | LAKI-LAKI |

TPS 011

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | ENDANG WIGATININGSIH | PEREMPUAN |
| 2. | HADI GUNAWAN | LAKI-LAKI |
| 3. | LISA MURNIWATI | PEREMPUAN |
| 4. | RUTINI NINGSIH | PEREMPUAN |
| 5. | SIGIT SETIAWAN | LAKI-LAKI |
| 6. | TARMANI | LAKI-LAKI |
| 7. | TURAHADI | LAKI-LAKI |

TPS 012

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | BUDI RAHARJO | LAKI-LAKI |
| 2. | DEWI PURWATI | PEREMPUAN |
| 3. | DWI PRIYAJI | LAKI-LAKI |
| 4. | HADI SANTOSO | LAKI-LAKI |
| 5. | ICAH ANISAH | PEREMPUAN |
| 6. | SRI HERU SUSANTO | LAKI-LAKI |
| 7. | TEGUH AHMAD RIYADI | LAKI-LAKI |

TPS 013

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | AHMAD SUBEKHI | LAKI-LAKI |
| 2. | ANDIKA FIRDAUSING PUTRA | LAKI-LAKI |
| 3. | ANJAR NUGROHO | LAKI-LAKI |
| 4. | HARWATI | PEREMPUAN |
| 5. | SINTA MEI TANTI | PEREMPUAN |
| 6. | VIA MARTIANI | PEREMPUAN |
| 7. | YULI ADI WIBOWO | LAKI-LAKI |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GEBANGKEREK

ttd

DANNIS ARIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI